

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pelayanan prima di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada standar pelayanan. Pelaksanaan pelayanan prima di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dapat diukur dari masing-masing indikator berikut:

1. Prosedur pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sudah dilaksanakan dengan baik.
2. Waktu penyelesaian pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan masih berada pada kategori cukup baik
3. Biaya pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam kategori baik
4. Produk pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam kategori baik
5. Sarana dan prasarana pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam kategori baik
6. Kompetensi petugas pemberi layanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam kategori baik.

Secara keseluruhan pelaksanaan standar pelayanan masih belum baik dikarenakan masih ada indikator pelayanan yang masih berada pada kategori yang cukup baik. Indikator pelaksanaan pelayanan yang masih belum terlaksana dengan baik yaitu pada aspek waktu penyelesaian pelayanan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dibahas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan terus memberikan pelayanan yang masih berada pada kategori yang cukup baik yaitu pada dimensi waktu penyelesaian agar masyarakat merasa puas saat melaksanakan pelayanan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan terus mengevaluasi kinerja setiap para pegawai antar sub-bagian kerja khususnya pada bagian administrasi berkoordinasi dengan bagian penempatan purna kerja dalam melayani perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing pada bagian administrasi dan penempatan purna kerja ini harus lebih ketat lagi mulai dari formulir RPTKA, Izin Masuk Tenaga Asing, dan persyaratan lainnya yang dibutuhkan sehingga mereka para Tenaga Kerja Asing tidak sembarang masuk di wilayah Indonesia ini.